



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 72057/A.A3/KP.01.01/2022

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 417 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 disusuli surat sebagai berikut:
 - a. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2332/M.SM.01.00/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Penjelasan Teknis Penggabungan Penetapan Kebutuhan PPPK Tahun 2022 di Kemdikbudristek,
 - b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2341/M.SM.01.00/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Persetujuan Perubahan Penetapan Kebutuhan PPPK 2022 di Lingkungan Kemdikbudristek, dan
 - c. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2532/M.SM.01.00/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Penyesuaian Unit Penempatan pada Penetapan Kebutuhan PPPK Tahun 2022 di Kemdikbudristek.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 969 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2022.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.
5. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut.

I. INFORMASI UMUM

1. Alokasi kebutuhan jabatan PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 sejumlah 7.561, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Unit Utama Pusat (UUP) sejumlah 253
 - b. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sejumlah 7.308 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Teknis Dosen sejumlah 6.850
 - 2) Teknis lainnya sejumlah 458
2. Informasi mengenai unit kerja dan rincian kebutuhan (jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan) dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini yang dimuat pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
3. Seleksi dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi:
 - 1) Kompetensi Teknis;
 - 2) Kompetensi Manajerial;
 - 3) Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - 4) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).

Selain seleksi kompetensi menggunakan CAT, untuk kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen diberikan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yang meliputi:

- 1) Wawancara; dan
- 2) Praktik Mengajar/*Microteaching*.

II. PERSYARATAN PELAMAR

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kriteria usia sebagaimana berikut (terhitung per tanggal pelamar melakukan pendaftaran *online* di SSCASN).
 - a) Pelamar pada kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional jenjang terampil dan jabatan fungsional jenjang ahli pertama serendah-rendahnya 20 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 57 tahun 0 bulan 0 hari.
 - b) Pelamar pada kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen serendah-rendahnya 20 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 64 tahun 0 bulan 0 hari.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.

b. Persyaratan Khusus

Berikut adalah persyaratan khusus bagi pelamar PPPK.

1. Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.
2. Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana ketentuan berikut.
 - a) Pelamar pada kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional jenjang terampil dan jabatan fungsional jenjang ahli pertama minimal 2,80 (dua koma delapan nol) skala 4,00 (empat koma nol).
 - b) Pelamar pada kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol).

Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi pelamar.

4. Persyaratan khusus tambahan sebagaimana berikut.

No	Nama Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	
			Nama/Jenis Sertifikat	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pendidikan dan/atau kebudayaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-
2	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun terlibat dalam bidang pengelolaan SDM antara lain melakukan analisis SDM dan tata laksana serta memahami peraturan tentang SDM dan Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan SDM serta menyusun konsep pengembangan SDM yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-
3	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam kegiatan mengidentifikasi, mengklasifikasi, menyajikan, menelaah, memetakan, mengumpulkan, serta	-	-

No	Nama Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	
			Nama/Jenis Sertifikat	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		menata dokumen hasil pengelolaan dan pelayanan kepegawaian yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.		
4	Ahli Pertama - Arsiparis	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis dengan pemanfaatan TIK, serta pengelolaan arsip pada Sentral Arsip Aktif (<i>Central File</i>) yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-
5	Terampil - Arsiparis	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis dengan pemanfaatan TIK yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-
6	Ahli Pertama - Pamong Budaya	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pengelolaan kebudayaan di bidang nilai budaya/kesejarahan/kesenian/ permuseuman/cagar budaya/ perfilman yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang/ lembaga sertifikasi profesi P2 Kebudayaan.	25%
7	Ahli Pertama - Penerjemah	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang penerjemahan yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	1. Pelamar dari semua jurusan (bahasa asing maupun bahasa daerah), dapat menyampaikan: a. sertifikat profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia, atau	25%

No	Nama Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	
			Nama/Jenis Sertifikat	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			b. hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 2 tahun terakhir dengan predikat Sangat Unggul atau Istimewa. 2. Pelamar dari jurusan bahasa Inggris, dapat menyampaikan: a. hasil tes TOEFL PBT/ITP 2 tahun terakhir dengan skor 570; b. hasil tes TOEFL iBT 2 tahun terakhir dengan skor 88, atau c. hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor 6,5. 3. Pelamar dari jurusan bahasa Arab, dapat menyampaikan: hasil tes TOAFL (<i>Test of Arabic as a Foreign Language</i>) dengan skor minimal 550 yang berlaku 2 tahun terakhir. 4. Pelamar dari jurusan bahasa Jepang, dapat menyampaikan: hasil tes JPLT (<i>Japanese Language Proficiency Test</i>)/<i>Noryoku shaken</i> dengan sertifikat N2 yang berlaku seumur hidup. 5. Pelamar dari jurusan bahasa Korea, dapat menyampaikan: hasil tes TOPIK (<i>Test of Proficiency in Korean</i>) dengan sertifikat TOPIK II Level 4 yang berlaku 2 tahun terakhir. 6. Pelamar dari jurusan bahasa Mandarin/China, dapat menyampaikan: hasil tes HSK (<i>Hanyu Shuiping Kaoshi</i>)	

No	Nama Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	
			Nama/Jenis Sertifikat	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dengan sertifikat HSK 4 (B2) yang berlaku 2 tahun terakhir. 7. Pelamar dari jurusan bahasa Prancis, dapat menyampaikan: hasil tes DELF (<i>Diplome d'Etudes en Langue Francaise</i> (Level A1, A2, B1, B2)) dengan sertifikat Delf B2 yang berlaku seumur hidup. 8. Pelamar dari jurusan bahasa Rusia, dapat menyampaikan: hasil tes TORFL (<i>Test of Russian as a Foreign Language</i>) dengan sertifikat Level 2 (B2) yang tidak ada batas waktu.	
8	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang pengelolaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik. - Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1.	-	-
9	Ahli Pertama - Pengembang Teknologi Pembelajaran	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang pengembangan teknologi pembelajaran, meliputi analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian dan evaluasi model teknologi pembelajaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-
10	Ahli Pertama - Perencana	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun terlibat dalam perencanaan pembangunan meliputi penyiapan, pengkajian,	-	-

No	Nama Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	
			Nama/Jenis Sertifikat	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		perumusan kebijakan, penyusunan, dan evaluasi yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.		
11	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang kehumasan, antara lain analisis data dan informasi; penyusunan program pelayanan informasi dan kehumasan; perancangan kegiatan konferensi pers; penyusunan informasi, berita, naskah, bahan pelayanan informasi dan kehumasan; penerbitan materi pelayanan informasi; dan peliputan kegiatan yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-
12	Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang kehumasan, antara lain pengumpulan data dan informasi, pemutakhiran data dan informasi, penyusunan materi layanan informasi untuk media, pelayanan informasi (<i>help desk, call center/ULT</i> , jejaring sosial, dll.), pembuatan desain bahan publikasi, dan penyusunan transkrip ceramah/ <i>breafing</i> yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-
13	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan komputasi dan jaringan dasar, serta tata kelola dan tata laksana teknologi informasi yang	-	-

No	Nama Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	
			Nama/Jenis Sertifikat	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.		
14	Terampil - Pranata Komputer	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan komputasi dan jaringan dasar yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-
15	Ahli Pertama - Pustakawan	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pengelolaan bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan secara <i>hybrid</i> antara lain melakukan katalogisasi deskriptif bahan perpustakaan, membuat abstrak, menyusun literatur, membuat statistik dan pengkajian kepustakawanan, serta melakukan publikasi yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	Sertifikat kompetensi kerja pustakawan yang masih berlaku, diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) pustakawan.	15%
16	Terampil - Pustakawan	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pengelolaan bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan secara <i>hybrid</i> antara lain meregistrasi bahan perpustakaan, memverifikasi data bibliografi, melakukan katalogisasi deksriptif salinan, merawat koleksi, mengelola jajaran koleksi, dan melakukan layanan sirkulasi yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	Sertifikat kompetensi kerja pustakawan yang masih berlaku, diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) pustakawan.	15%

No	Nama Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	
			Nama/Jenis Sertifikat	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Ahli Pertama - Statistisi	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang kegiatan statistik terkait pengelolaan serta penyebarluasan data dan informasi yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-
18	Ahli Pertama - Widyaiswara	- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam melaksanakan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM pada balai/pusat/lembaga pelatihan yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik. - Memiliki sertifikat dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada: - KKNI metodologi pelatihan jenjang 3, dan - Perancangan program dan media pelatihan.	-	-
19	Asisten Ahli - Dosen	Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun di Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-
20	Lektor - Dosen	- Memiliki pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik, dengan ketentuan: - minimal 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor); atau	-	-

No	Nama Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	
			Nama/Jenis Sertifikat	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. minimal 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S-2 (Magister). Memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi (minimal memuat judul, nama penulis, dan tautan/link artikel ilmiah dipublikasikan) atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (<i>granted</i>) berjumlah 1.		
21	Lektor Kepala - Dosen	- Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun di Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik. - Memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi (minimal memuat judul, nama penulis, dan tautan/link artikel ilmiah dipublikasikan) atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (<i>granted</i>) berjumlah 2. - Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional (minimal memuat judul, nama penulis, dan tautan/link artikel ilmiah dipublikasikan) atau yang salah satunya sebagai penulis pertama berjumlah 2.	-	-
22	Ahli Pertama - Pranata Laboratorium Pendidikan	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam kegiatan fasilitasi dan pengelolaan penggunaan laboratorium sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, antara lain merencanakan kegiatan pemeliharaan dan	-	-

No	Nama Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	
			Nama/Jenis Sertifikat	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penyimpanan peralatan; evaluasi penggunaan peralatan; menyusun kebutuhan peralatan dan bahan; menyusun SOP pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, kalibrasi, dan praktikum peralatan; melakukan supervisi dan pengoperasian, pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi penggunaan peralatan; menganalisis dan mengevaluasi hasil fasilitasi dan penggunaan laboratorium; dan mengembangkan kinerja laboratorium berdasarkan hasil evaluasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.		
23	Terampil - Pranata Laboratorium Pendidikan	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam kegiatan fasilitasi penggunaan laboratorium sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, antara lain melakukan identifikasi kebutuhan peralatan, pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan, perawatan dan kalibrasi peralatan, pemetaan peralatan, penyiapan bahan dan peralatan, pengoperasian peralatan, dan pembuatan laporan hasil penggunaan laboratorium, yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik.	-	-

III. RENCANA PENJADWALAN *)

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengumuman tentang Penerimaan PPPK di portal Nasional dan portal Kemdikbudristek (https://casn.kemdikbud.go.id)	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2	Pendaftaran melalui PPPK <i>online</i> di portal nasional (https://sscasn.bkn.go.id/)	21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
4	Masa sanggah administrasi	16 s.d. 18 Januari 2023
5	Jawab sanggah administrasi	19 s.d. 25 Januari 2023
6	Pengumuman hasil verifikasi sanggah administrasi	26 s.d. 28 Januari 2023
7	Pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta	18 s.d. 22 Februari 2023
8	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat Seleksi Kompetensi (CAT)	2 s.d. 7 Maret 2023
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT)	10 s.d. 19 Maret 2023
10	Pengumuman daftar peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional Dosen	25 Maret 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional Dosen	31 Maret s.d. 6 April 2023
12	Pengumuman hasil akhir seleksi	9 s.d. 11 April 2023
13	Masa sanggah hasil akhir seleksi	12 s.d. 14 April 2023
14	Jawab sanggah hasil akhir seleksi	14 s.d. 20 April 2023
15	Pengumuman sanggah hasil akhir seleksi	27 s.d. 29 April 2023
16	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d. 22 Mei 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d. 20 Juni 2023

*) Jadwal ini dapat berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panselnas. Dimohon pelamar selalu memantau perkembangan informasi melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Berikut tata cara pendaftaran pelamar PPPK:

1. Pelamar wajib memiliki alamat *email* yang aktif untuk mengikuti proses rekrutmen PPPK Kemdikbudristek.
2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara *online* melalui portal nasional di laman <https://sscASN.bkn.go.id>.
3. Pelamar melakukan login ke portal SSCASN (<https://sscASN.bkn.go.id>) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
4. Pelamar wajib mengunggah hasil *scan* dokumen persyaratan asli meliputi:

- a. surat lamaran yang diketik menggunakan komputer, ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran, ditandatangani (tanda tangan basah), serta dibubuhi meterai tempel/e-meterai (meterai elektronik) Rp10.000,00 yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri);

(Format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>)

- b. KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
- c. surat pernyataan diri 10 poin yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani (tanda tangan basah), serta dibubuhi meterai tempel/e-meterai (meterai elektronik) Rp10.000,00 yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri);

(Format surat pernyataan diri 10 poin dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>)

- d. surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik sesuai yang dipersyaratkan pada bagian II. **Persyaratan Pelamar huruf b. Persyaratan Khusus pada kolom (3)** dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik ditandatangani oleh:

- a) paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah; atau
- b) paling rendah direktur/kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.

- 2) Surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik dimungkinkan lebih dari satu jika pengalaman kerja dalam jabatan yang dilamar diperoleh dari unit kerja/instansi yang berbeda.

(Format surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi berkinerja baik dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>).

- e. ijazah dan dokumen persyaratan lain terkait kualifikasi pendidikan, dengan ketentuan:

- 1) ijazah sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
- 2) bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- 3) bagi kebutuhan jabatan yang mensyaratkan sertifikat keahlian/profesi, melampirkan sertifikat keahlian/profesi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, sesuai dengan persyaratan kebutuhan jabatan;

- 4) contoh dokumen yang harus dilampirkan sebagai berikut.
 - a) Untuk kualifikasi pendidikan S-2 Farmasi (Profesi Apoteker) dokumen yang harus dilampirkan adalah ijazah S-2 Farmasi dan sertifikat profesi apoteker.
 - b) Untuk kualifikasi pendidikan S-2 Teknik Elektro Konsentrasi Sistem Tenaga Listrik dokumen yang harus dilampirkan adalah ijazah S-2 Teknik Elektro dengan mencantumkan informasi konsentrasi sistem tenaga listrik pada ijazah atau transkrip nilai.
 - 5) ijazah dan dokumen persyaratan lain terkait kualifikasi pendidikan diunggah dalam satu *file*.
 - 6) Surat Keterangan Lulus (SKL)/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.
- f. transkrip nilai, dengan ketentuan:
- 1) bagi lulusan dalam negeri:

melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - 2) bagi lulusan luar negeri:
 - a) melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; dan
 - b) apabila tidak dapat melampirkan transkrip nilai, maka wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa program yang diambil adalah program berbasis riset (*by research*).
- g. pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah;
- h. dokumen lainnya sesuai persyaratan jabatan pada bagian II. **Persyaratan Pelamar huruf b. Persyaratan Khusus pada kolom (3) dan (4);**
- i. khusus untuk pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan:
- 1) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya yang dialami, dan
 - 2) tautan (*link*) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di youtube/google drive/dropbox/media penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.

VI. PROSES SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- c. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.

2. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi kompetensi diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi.
- b. Seleksi kompetensi yang menggunakan CAT dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan tes yang ditentukan berdasarkan zona wilayah yang dipilih pelamar pada saat pendaftaran.

- c. Pelamar dapat melihat informasi tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes secara cermat pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- d. Pelamar hanya dapat melaksanakan seleksi kompetensi pada tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes yang telah ditentukan.
- e. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap peserta wajib menunjukkan Kartu Peserta Seleksi CASN 2022 dan KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang yang masih berlaku/Paspor (bagi peserta seleksi di Luar Negeri)/Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (bagi peserta seleksi di Luar Negeri).
- f. Materi seleksi kompetensi untuk kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen terdiri atas:
- 1) Seleksi kompetensi menggunakan CAT yang meliputi ujian:
 - a) Kompetensi teknis
 - b) Kompetensi manajerial
 - c) Kompetensi sosial kultural
 - d) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas)
 - 2) Seleksi kompetensi teknis tambahan:
 - a) Wawancara
 - b) Praktik Mengajar (*Microteaching*)
- g. Bobot, jumlah soal, dan nilai ambang batas seleksi kompetensi untuk kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen adalah sebagai berikut.

No	Jenis Seleksi	Bobot	Jumlah Soal	Skor Maks	Nilai Ambang Batas Per Subtes		Skor Maks Konversi	Skor Maks Konversi *Bobot	Total Skor Maks Konversi* Bobot	Nilai Ambang Batas Total Konversi* Bobot
					Skor	Skor Konversi				
1	Kompetensi Teknis								450	270
	a. Kompetensi Teknis Menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)									
	1) Etika dan Tridarma Perguruan Tinggi	60%	20	100	30	30	100	270		
	2) Bahasa Inggris		20	100	30	30	100			
	3) Penalaran dan Pemecahan Masalah		20	100	30	30	100			
	4) Dimensi Psikologi		30	150	66	66	150			
	b. Kompetensi Teknis Tambahan									
	1) Wawancara	20%	5	25	12,5	225	450	90		
	2) Praktik Mengajar/ <i>Microteaching</i>	20%	5	25	12,5	225	450	90		
2	Kompetensi Manajerial	Sesuai ketentuan Panselnas								
3	Kompetensi Sosial Kultural									
4	Wawancara (Penilaian Integritas dan Moralitas)									

^{*)} Nilai ambang batas untuk kebutuhan jabatan fungsional dosen terdiri atas nilai ambang batas masing-masing subtes/per subtes dan nilai ambang batas keseluruhan subtes/total.

- h. Peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan bagi kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen adalah peserta yang telah dinyatakan memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) seleksi kompetensi teknis dengan CAT, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
- i. Materi seleksi kompetensi untuk kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional non dosen, disajikan dengan menggunakan CAT, terdiri atas:
 - a) Kompetensi teknis
 - b) Kompetensi manajerial
 - c) Kompetensi sosial kultural
 - d) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas)
- j. Bobot, jumlah soal, dan nilai ambang batas seleksi kompetensi untuk kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional non dosen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panselnas untuk seleksi pengadaan PPPK tahun anggaran 2022.

VII. PENENTUAN KELULUSAN

1. Pengumuman hasil kelulusan akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
2. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir kelulusan yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara (penilaian integritas dan moralitas) yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
3. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK

1. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka usul penetapan nomor induk PPPK.
2. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diumumkan setelah pengumuman final.

IX. KETENTUAN LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai batas usia jabatan yang dilamar, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
2. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
3. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra akan mendapatkan penambahan waktu saat pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai ketentuan Panselnas.
4. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, dan panitia seleksi PPPK Kemdikbudristek mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

5. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan, dan panitia seleksi PPPK Kemdikbudristek mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
6. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia,Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
7. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
8. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
9. Panitia seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
10. Dengan telah mendaftar seleksi PPPK pada Kemdikbudristek melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> maka pelamar dinyatakan bersedia tunduk dan patuh pada semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam seleksi PPPK Kemdikbudristek.
11. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar.
12. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kemdikbudristek dapat dibaca melalui *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang telah disediakan pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2022
Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Tim Pengadaan PPPK,

TTD.

Suharti
NIP 196911211992032002